

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT KEPERCAYAAN

Moh Bhayu Surya Andhika
Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ
Lembaga Kita Wonosobo
e-mail: bhayu.surya.bs@gmail.com

ABSTRAK

Aliran kepercayaan di Indonesia merupakan salah satu wujud kebhinekaan yang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Di sisi lain UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, serta berhak atas kebebasan meyakini Kepercayaan. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 mengabulkan permohonan pengujian materi (*Judicial Review*) terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terkait dengan adanya pengaturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung eksistensi penghayat kepercayaan diakui oleh negara.

Kata kunci : *Penghayat Kepercayaan, Judicial Review, Hak Konstitusional.*

A. PENDAHULUAN

Beranekaragam suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya sebelum masuknya agama-agama besar ke Indonesia, ternyata di Indonesia sendiri telah ada agama yang menjadi nilai luhur yang pedomani dan diikuti oleh para pengikutnya sehingga terbukti mampu mendorong pengikutnya menuju kehidupan yang lebih baik dan juga ajarannya mampu menggiring para pengikutnya mengikuti zaman. Para pengikutnya mampu hidup dan bersaing

secara sosial dan ekonomi dengan pemeluk agama-agama besar lainnya, dan sudah diakui secara umum bahwa semua masyarakat yang dikenal di dunia ini bersifat religius.

Aliran kepercayaan di Indonesia memiliki akar sejarah pertumbuhan yang cukup panjang dan lama sejak ratusan tahun yang lampau. Aliran kepercayaan ini lahir dari proses perkembangan budaya dan filsafat nenek moyang yang kemudian menjadi adat istiadat masyarakat turun temurun dan mayoritas aliran kepercayaan menjadikan adat

istiadat ini sebagai pedoman ajaran yang dipegang teguh yang dihayati dan diamalkan. Tetapi di Indonesia aliran kepercayaan masih belum mendapatkan pengakuan sebagai agama karena keyakinan dan kepercayaan tersebut diluar agama dan tidak termasuk kedalam agama.

Padahal UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, serta berhak atas kebebasan meyakini Kepercayaan. Dengan kata lain, eksistensi penghayat kepercayaan dengan semua variannya secara eksplisit mendapatkan jaminan konstitusional sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal 28E UUD 1945 menyebutkan: ayat 1 (satu) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat 2 (dua) “Setiap orang atas kebebasan meyakini Kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dan di dalam Pasal 29 UUD 1945 juga menyebutkan pada ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan

kepercayaan itu” (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945).

Hingga pada akhirnya pada tanggal 28 September 2016 para pemohon yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purbadan Carlim mengajukan permohonan yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan dicatat didalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Peristiwa yang dialami para pemohon disebabkan karena mereka mengosongkan kolom agama di kartu tanda penduduk sesuai dengan ketentuan pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Implikasi pengosongan kolom agama dalam dokumen kependudukan adalah *pertama* untuk permasalahan perkawinan antar pemeluk kepercayaan yang dilakukan secara adat tidak diakui oleh negara, akibatnya anak-anak mereka sulit mendapatkan akta kelahiran. *Kedua*, kesulitan untuk melamar atau mengakses pekerjaan disebabkan karena kolom agama di KTP elektronik kosong atau bertanda strip (-). *Ketiga*, tidak bisa mengakses modal usaha dari Lembaga

keuangan seperti bank dan koperasi dikarenakan adanya tanda strip (-) pada KTP elektronik. *Keempat*, kesulitan untuk mengakses Pendidikan dan masuk sekolah untuk anak-anak mereka dikarenakan anak yang masuk sekolah dipaksa untuk mengikuti mata pelajaran agama yang diakui oleh negara yang mana hal tersebut bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan sebagai penghayat kepercayaan. *Kelima*, penolakan pemakaman keluarga di tempat pemakaman umum dikarenakan kolom agama yang kosong atau bertanda strip (-). Dan akibat lain dari kolom agama yang kosong atau bertanda strip (-) adalah bahwa dengan adanya tanda strip (-) pada kolom agama identitik dengan atheis atau kafir dan masyarakat umum juga beranggapan bahwa para penghayat kepercayaan adalah sesat.

Dengan adanya Pasal 61 ayat (1) Juncto ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) juncto ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan melanggar hak asasi penghayat kepercayaan dan pemohon selaku warga negara. Tetapi Pemerintah berdalil bahwa substansi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah sesuai. Siak adalah berupa pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan,

perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelapor penduduk yang tidak bisa melapor sendiri. Artikel ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016)

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan

Hak paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Mengingat pentingnya hak asasi manusia ini, maka dalam UUD NRI tahun 1945 dari awal terbentuknya, telah dicantumkan secara tegas dalam berbagai pasal. Namun, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya ada 1 ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukaan rumusan tentang hak asasi

manusia atau *human rights*, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *the citizens Rights* (Dahlan dan Liemanto, 10 Februari 2019).

Seperti sudah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) artian Kepercayaan itu seperti diabaikan atau hanya diartikan sebatas sesuatu yang dipercayai atau diyakini saja, tidak dicari terlebih dahulu historisnya sehingga kata “Kepercayaan” itu bisa masuk ayat tersebut (Ruyandi dkk, 1982: 143). Pada penerapannya di Indonesia, masih ada beberapa tindakan pemerintah atau kelompok yang didukung pemerintah terhadap kelompok tertentu di suatu wilayah tertentu yang diindikasikan melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki masyarakat.

Kehadiran perlindungan HAM telah diatur dalam Bab XA UUD 1945 tidak begitu saja membuat proteksinya berjalan efektif karena memang belum ada suatu mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dalam mengadili pelanggaran hak konstitusi (Ahmad Syahrizal, 2007: 64). Seperti yang telah diketahui bahwa pengaturan HAM dalam BAB XA UUD 1945 mengambil alih ketentuan HAM yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemunculan HAM dalam UUD 1945 melahirkan hak

konstitusional, yaitu hak asasi manusia yang dijamin konstitusi negara. Maka, negara wajib secara simultan melindungi dan mewujudkan hak konstitusional warganya. Sifat hak konstitusional yang fundamental tentu memiliki posisi yang berbeda dengan hak-hak lain yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain yang ada dibawahnya.

Kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan beragama walaupun berbeda. Apabila kehidupan beragama merupakan suatu interaksi ummat agama yang satu dengan yang lain, maka kebebasan beragama adalah mengenai keadaan internal dari si pemeluk agama untuk melakukan dan menerapkan ajaran-ajaran agamanya berdasarkan keyakinannya. Kehidupan beragama tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kebebasan beragama.

Bermula dari pembatasan melalui UU PNPS No. 1 Tahun 1965, menyebabkan masyarakat penganut aliran kepercayaan di luar agama resmi yang diakui oleh UU tersebut kesulitan bahkan tidak mendapatkan hak-haknya. Seperti misalnya hak mencantumkan agama yang mereka anut di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dalam kasus tertentu tidak adanya isian agama di dalam KTP menciptakan beberapa perlakuan diskriminatif terhadap

penganut aliran kepercayaan seperti tudingan kafir, komunis, sesat, dan lain sebagainya.

Kasus yang menggambarkan mengenai kehidupan dan kebebasan beragama untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara tergambar dalam Permohonan yang tercatat di dalam Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga. Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013.

Untuk memenuhi perlindungan Hak Konstitusional warga negara penganut/penghayat kepercayaan, sebenarnya tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah pengakuan komunitas Penghayat Kepercayaan sehingga dapat tercapai persamaan pemenuhan hak pelayanan publik dan sebagainya. Namun, pada tahapan pelaksanaan, komunitas penghayat kepercayaan masih akan dihadapkan pada permasalahan dan substansi hukum, kelembagaan dan

aparatus negara yang hendak menjalankan putusan tersebut.

Langkah konkret untuk melakukan rekonseptualisasi hubungan antara agama dan negara dapat dilakukan dengan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif. Selain itu dilakukan langkah nyata oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerbitkan Peraturan Menteri (Permendagri) No. 12 Tahun 2010 yang antara lain memungkinkan penghayat aliran kepercayaan mencatatkan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekalipun perkawinan mereka dilangsungkan di luar negeri. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) telah menandatangani Peraturan Bersama Menteri No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. DPR juga menyambut baik atas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut, karena seperti mendapat angin segar bagi penghayat kepercayaan. Maka dari itu, revisi UU Administrasi Kependudukan harus segera dilakukan menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk.

Evaluasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus

berdasar nilai kebebasan, keadilan, dan persamaan dalam bingkai negara hukum yang menegakkan supremasi hukum. Dengan demikian, hukum bukan sekedar alat untuk mewujudkan ketertiban tetapi membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangan secara Filosofis dan Yuridis dengan maksud perkara yang diputus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Dalam memutus perkara dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pertimbangan.

a. Pertimbangan Filosofis

Dalam pertimbangan memberikan keputusan, pertama hakim memeberikan keputusan dalam putusannya berdasarkan Landasan filosofis yang merupakan pertimbangan

atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adapun dalam putusan ini sebagai berikut:

- 1) Bahwa hak untuk menganut agama agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, bukan pemberian agama. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh UUD 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang di dalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut.
- 2) Bahwa pernyataan mendasar/elementer yang secara eksplisit tertuang didalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 hanya sekedar menjelaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk dengan UUD 1945 adalah kelanjutan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang

diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, melainkan sekaligus memuat amanat atau perintah bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas “Melindungi segenap bangsa Indonesia” ini bukan hanya berarti melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala diluar yuridiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya.

- 3) Bahwa apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas dihubungkan secara sistematis, terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari BAB XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi BAB XI terkait dengan agama.

b. Pertimbangan Yuridis

Hakim memberikan pertimbangan keputusan berdasarkan Landasan yuridis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah

ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun dalam putusan ini sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- 1) Kedudukan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

2) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- 3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan terjadi;
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Selanjutnya untuk pertimbangan hakim dengan landasan Yuridis dalam putusan dirumuskan sebagai berikut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016:8-18):

- 1) Bahwa keberadaan Pasal 61 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang memerintahkan agar penganut kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk mengosongkan kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik merupakan bentuk keengganan negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan serta penganut agama lain yang bukan mayoritas di Indonesia. Ketidakmauan negara untuk mengakui ini merupakan tindakan diskriminasi secara langsung, yang dalam kasus ini setidaknya dialami oleh para Pemohon.
- 2) Bahwa pasal Undang-Undang *a quo* telah melanggar kepastian hukum, hal ini karena dalam rumusannya mengandung penafsiran yang

berbeda-beda Pasal Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa Kartu Keluarga memuat elemen keterangan agama didalamnya, begitu juga dengan Kartu Tanda Penduduk (elektronik) memuat elemen penduduk, termasuk agama sipemegang KTP elektronik. Namun khusus bagi penganut kepercayaan/penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kolom agama tersebut dikosongkan.

- 3) Bahwa pasal Undang-Undang *a quo* menunjukkan adanya pertentangan satu sama lainnya, karena terdapat perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dan pemohon dengan warga negara lainnya, sebab bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan, meskipun dalam Undang-Undang *a quo* disebutkan tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara, sebagaimana dialami Pemohon. Padahal bagi warga negara pada umumnya, kolom agama tidak dikosongkan.

- 4) Bahwa dengan demikian pasal Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan asas hukum perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini adalah karena pasal-pasal *a quo* menunjukkan tidak ada kesetaraan/kesamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan menunjukkan perlakuan yang berbeda antara warga negara, yakni membedakan pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya dengan mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan.

C. SIMPULAN

Perlindungan yang diberikan negara dalam hal ini melalui peraturan perundang-undangan (UUD 1945) terhadap Penganut/Penghayat Kepercayaan belum memadai. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur terkait Penganut Kepercayaan akan tetapi belum dapat memberikan hak yang sesuai sebagai warga negara. Seperti sudah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Ada beberapa petinggi negara yang menginginkan

langkah kongrit perjalanan anti diskriminatif yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta DPR RI. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut harus berdasar nilai kebebasan, keadilan, dan persamaan dalam bingkai negara hukum yang menegakkan supremasi hukum. Dengan demikian, hukum bukan sekedar alat untuk mewujudkan ketertiban tetapi membawa kesejahteraan

dan keadilan bagi seluruh rakyat. Sedangkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: filosofis dan yuridis. []

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Muhammad dan Airin Liemanto. 2019. [https://arenahukum.ub.ac.id>viewFile/accessed](https://arenahukum.ub.ac.id/viewFile/accessed) 10 Februari.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Ruyandi dkk. 1982. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Syahrizal, Ahmad. 2007. *Urgensi proteksi Hak Konstitusi oleh MKRI*. Jurnal Konstitusi. Volume 5 Nomor 1. Juni.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013